

SATUAN-TUGAS-SISTEM-PENGENDALIAN-INTERN-PEMERINTAH
2023

KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 47 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Perpres No 60 Tahun 2008, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 13 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU 21 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 November 2023.
 - Lampiran 1 halaman.